

ANALISIS E-WALLET DALAM MENOPANG STABILITAS CASH FLOW PESANTREN (STUDI PONDOK PESANTREN AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP)

Qurratu Ainy Bishufiyatil Aliyah¹, Halimatus Sakdiyah², Ach. Baihaki³

(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Islam Madura, Pamekasan)

Correspondent: fiyaalrusli@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of e-wallet use in supporting cash flow stability at the Al-Amien Prenduan Islamic Boarding School. The research method used was a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the implementation of e-wallets has replaced error-prone manual recording systems with a more structured, real-time, and automated digital system. This has positive implications for transparency, accountability, and the reliability of financial reports in accordance with the 2022 SAK standards for Private Entities and the 2024 Islamic Boarding School Accounting Guidelines. Furthermore, the use of e-wallets has been proven to strengthen the stability of Islamic boarding schools' cash flow by accelerating the identification of incoming and outgoing cash, monitoring late payments, and classifying financial activities into operational, investment, and financing categories. Thus, e-wallets function not only as a digital payment method but also as a strategic instrument in supporting technology-based Islamic boarding school financial governance.

Keywords: e-wallet, cash flow, Islamic boarding school, SAK Private Entities, Islamic Boarding School Accounting Guidelines

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penggunaan e-wallet dalam menopang stabilitas arus kas di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-wallet telah menggantikan sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dengan sistem digital yang lebih terstruktur, real-time, dan otomatis. Hal ini berimplikasi positif terhadap transparansi, akuntabilitas, serta reliabilitas laporan keuangan sesuai dengan standar SAK Entitas Privat (2022) dan Pedoman Akuntansi Pesantren (2024). Lebih lanjut, penggunaan e-wallet terbukti memperkuat stabilitas arus kas pesantren melalui percepatan identifikasi kas masuk dan keluar, pemantauan keterlambatan pembayaran, serta klasifikasi aktivitas keuangan ke dalam kategori operasional, investasi, dan pendanaan. Dengan demikian, e-wallet tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran digital, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung tata kelola keuangan pesantren berbasis teknologi.

Kata Kunci : e-wallet, arus kas, pesantren, SAK Entitas Privat, Pedoman Akuntansi Pesantren

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mendorong pondok pesantren untuk mengadopsi teknologi dalam berbagai aspek, termasuk sistem keuangan. Digitalisasi ini penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, serta memudahkan transaksi antara pesantren, santri, dan wali santri (Yanto et al., 2023; Mu'alina & Husain, 2024). Namun, sebagian besar pesantren di Madura belum mampu beradaptasi dengan digitalisasi karena keterbatasan sumber daya.

Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan merupakan salah satu pesantren yang telah menerapkan sistem pembayaran digital melalui kerja sama dengan Bank BNI. Seluruh transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai melalui *e-wallet* yang terintegrasi dengan sistem pondok, bahkan menggunakan teknologi *fingerprint* untuk efisiensi dan keamanan transaksi (Sudianto et al., 2021). Sistem ini diyakini dapat meningkatkan stabilitas arus kas pesantren karena dana yang ditransfer oleh wali santri tersimpan terlebih dahulu dalam bentuk deposit, sehingga mendukung likuiditas dan perencanaan keuangan pesantren.

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa *fintech*, termasuk *e-wallet*, memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan arus kas, baik di sektor UMKM maupun lembaga pendidikan (Mahmud et al., 2025; Nasution et al., 2022). Namun, tantangan seperti keamanan data dan keterbatasan literasi digital tetap menjadi perhatian (Hayati, 2022; Sinaga et al., 2024).

Berdasarkan keterbatasan studi mengenai dampak *e-wallet* terhadap stabilitas arus kas di lingkungan pesantren, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *e-wallet* dapat menopang stabilitas *cash flow* pesantren dan penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis peran *e-wallet* dalam menopang stabilitas *cash flow* di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

E-wallet

Menurut Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 terkait transaksi elektronik menyatakan bahwa dompet digital (e-wallet) merupakan suatu transaksi elektronik yang menggunakan aplikasi digital sebagai tempat penyimpanan dana yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran yang dilakukan melalui dalam jaringan. Dompet digital ini ialah suatu perkembangan metode dari cara pembayaran yang mengikuti trend revolusi industri digital 4.0 (Silaban & Ramli, 2022).

E-wallet atau dompet digital merupakan dompet yang tidak memiliki bentuk fisik yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti smartphone yang digunakan untuk bertransaksi. Pembayaran melalui e-wallet dianggap sebagai salah satu metode transaksi populer saat ini, karena transaksi elektronik dengan e-wallet diuntungkan dengan kemudahan, fleksibilitas dan keamanan. E-wallet juga dikenal karena keunggulan inovatifnya, seperti kustomisasi dan pesan instan (Ahsan & Sifaunajah, 2022).

Dompet digital merupakan salah satu aplikasi keuangan elektronik yang memiliki fungsi menyimpan, membayar dan bertransaksi lainnya yang dilakukan secara online dan terhubung dengan jaringan internet. Pengguna dompet digital diberikan beberapa kemudahan yaitu dapat melakukan berbagai transaksi hanya dengan menggunakan aplikasi di smartphone tanpa memerlukan kartu fisik, terjaga keamanannya, transaksi lebih cepat dan lebih praktis, mudah dan efisien (Silalahi et al., 2022).

Arus Kas (*Cash Flow*)

Arus kas adalah suatu laporan keuangan yang paling umum untuk menilai langkah-langkah keputusan yang diambil oleh manajemen dalam menjalankan organisasi. Melakukan pembayaran modal operasional yang cukup dan tepat waktu untuk menjaga dan mengganggu operasi, penting untuk memperkirakan tingkat kas dengan benar. Risiko arus kas serta

strategi keuangan memiliki peran dalam menciptakan kinerja keuangan yang baik (Yamin & Fauziah, 2021).

Berdasarkan SAK ENTITAS PRIVAT, (2022) Bab 7 tentang laporan arus kas. Pada paragraf 7.1 dinyatakan bahwa arus kas menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas entitas untuk periode pelaporan, menunjukkan secara terpisah perubahan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Selanjutnya pada paragraf 7.4 arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Sebagai akibatnya, arus kas dari aktivitas operasi umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penentuan laba rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan penyediaan jasa;
- b) Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi dan pendapatan lainnya;
- c) Pembayaran kas ke pemasok barang dan jasa;
- d) Pembayaran kas ke, dan atas nama karyawan
- e) Pembayaran kas atau pengembalian pajak penghasilan, kecuali dapat diidentifikasi secara spesifik dengan aktivitas pendanaan dan investasi; dan
- f) Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, yang serupa dengan persediaan yang diperoleh secara spesifik untuk dijual kembali.

Beberapa transaksi, seperti penjualan item peralatan pabrik oleh entitas manufaktur dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang termasuk dalam laba rugi. Akan tetapi, arus kas dalam transaksi tersebut adalah arus kas dari aktivitas investasi.

Selanjutnya pada paragraf 7.5 arus kas dari aktivitas investasi adalah prolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Contoh

arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah:

- a) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (mencakup aset tetap yang dibangun sendiri), aset takberwujud dan aset jangka panjang lainnya;
- b) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset takberwujud dan aset jangka panjang lain;
- c) Pembayaran kas untuk memperoleh instrumen ekuitas atau instrumen utang entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama (selain pembayaran untuk instrumen yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan);
- d) Penerimaan kas dari penjualan instrumen ekuitas atau instrumen utang entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama (selain penerimaan dari instrumen yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan);
- e) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
- f) Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
- g) Pembayaran kas untuk kontrak futures, kontrak forward, kontrak opsi dan kontrak swap, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan; dan
- h) Penerimaan kas untuk kontrak futures, kontrak forward, kontrak opsi dan kontrak swap, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

Selanjutnya pada paragraf 7.6 arus kas dari aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi atas ekuitas dan pinjaman entitas yang dikontribusikan. Contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah:

- a) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain;
- b) Pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas;
- c) Penerimaan kas dari penerbitan surat utang, pinjaman, wesel, obligasi, hipotek dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lain;
- d) Pelunasan pinjaman; dan
- e) Pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren (2024), laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan pondok pesantren dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut. Kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada bank, tabungan pada bank dan deposito berjangka sampai dengan tiga bulan. Arus kas diklasifikasikan menjadi:

- a. Arus kas dari operasional, yaitu arus kas dari aktivitas penghasil utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- b. Arus kas dari investasi, yaitu arus kas dari aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas
- c. Arus kas dari pendanaan, yaitu penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang; penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap

atau peningkatan dana abadi; dan imbal hasil dan dividen yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan e-wallet dalam menopang stabilitas arus kas di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep. Lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren Tahfidz Putra Al-Amien Prenduan dan dilaksanakan sejak Januari 2024 hingga selesai. Subjek dalam penelitian ini adalah bagian keuangan, Tata Usaha, dan administrasi pondok pesantren. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur, serta data sekunder melalui dokumentasi terkait pengelolaan keuangan pondok. Observasi non-partisipatif, untuk mengamati implementasi dan dampak e-wallet terhadap arus kas pesantren. Wawancara terstruktur, dilakukan kepada pengelola keuangan dan tata usaha pondok untuk menggali informasi terkait stabilitas cash flow setelah penerapan e-wallet. Dokumentasi, berupa catatan keuangan dan arsip transaksi elektronik guna memperkuat hasil observasi dan wawancara. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: Reduksi data, dengan memilah informasi penting terkait penggunaan e-wallet, dampaknya terhadap arus kas, dan kesesuaiannya dengan SAK Entitas Privat (2022). Penyajian data, dalam bentuk narasi, tabel klasifikasi, ringkasan wawancara, dan matriks perbandingan arus kas sebelum dan sesudah digitalisasi. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan verifikasi berdasarkan teori e-wallet dan laporan arus kas untuk menghasilkan temuan yang mendalam dan kontekstual mengenai efektivitas e-wallet dalam menopang stabilitas keuangan pondok pesantren (Wahyudi et al., 2021; Wahyudi et al., 2022; Dewi et al., 2023; Dewi et al., 2024a–e; Dewi et al., 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1. Penggunaan *e-wallet* di Pesantren

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai implementasi *e-wallet* di lingkungan Pesantren, diketahui bahwa Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan telah beradaptasi menggunakan teknologi keuangan modern untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kas, khususnya dalam merespon kebutuhan wali santri mengenai sistem transfer uang yang praktis, cepat dan aman. Dengan adanya *e-wallet*, pesantren tidak hanya mempermudah proses administrasi keuangan tetapi juga menerapkan kontrol internal terhadap penggunaan dana oleh santri. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi *e-wallet* tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga dijadikan sebagai alat monitoring keuangan yang dapat mendukung kestabilan dan disiplin kas.

Penerimaan dan pengeluaran dana yang tercatat secara sistematis merupakan bagian dari aktivitas operasional. *E-wallet* memungkinkan transaksi terekam secara otomatis dalam sistem, sehingga memudahkan manajemen dalam menyusun laporan arus kas harian maupun bulanan. Hal tersebut juga membantu pengawasan terhadap pengeluaran dan penerimaan kas secara *real-time*. Pola pemanfaatan saldo dan penyaluran yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan menunjukkan adanya sistem kontrol terpusat, dimana uang dikelola oleh pihak pesantren kemudian dialirkan ke berbagai unit sesuai kebutuhan. *E-wallet* berperan besar dalam menciptakan arus kas yang lebih terprediksi dan terkendali. Hal tersebut juga mengurangi perputaran uang tunai yang rentan kesalahan atau penyalahgunaan.

Kerjasama antara pesantren dengan lembaga keuangan memperlihatkan bahwa pesantren memanfaatkan jasa perbankan sebagai sarana penyimpanan dan pengelolaan dana digital. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa integrasi tersebut memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih profesional melalui platform resmi bank

serta menjamin keamanan dan legalitas dana. Proses tagihan antar Bank melalui *Cash Management System* (CMS) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pesantren sudah mengarah ke sistem manajemen keuangan profesional. Hal ini mendukung efisiensi dalam transaksi besar seperti distribusi dana antar unit dan pencatatan tagihan berkala. Secara teknis, hal tersebut merupakan bagian dari pengelolaan arus kas pendanaan dan investasi, terutama dalam perputaran modal operasional antar unit pesantren.

2. Manfaat *e-wallet* bagi Pesantren

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai manfaat penggunaan *e-wallet* di lingkungan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, diperoleh informasi bahwa dengan adanya *e-wallet* proses pencatatan manual yang berisiko kesalahan (*human error*) dapat diminimalisir. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan rekapan transaksi yang sebelumnya direkap satu per satu kini sudah terekam secara otomatis dalam sistem. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *e-wallet* sangat mendukung efisiensi kerja staff Tata Usaha (TU) dan keuangan, serta mempercepat penyusunan laporan berkala, baik mungguan maupun bulanan.

Sistem *e-wallet* ini memungkinkan pelaporan transaksi secara terbuka dan spesifik. Dimana pihak pengelola pesantren dapat menelusuri dana yang masuk dan keluar, baik secara individual maupun secara kolektif. Transparansi ini penting untuk menjaga akuntabilitas keuangan serta membangun kepercayaan dari wali santri dan donatur terhadap sistem pengelolaan keuangan pesantren. Pencatatan arus kas yang rapi merupakan indikator penting dalam menjaga satbilitas keuangan lembaga, khususnya di Pondok Pesantren. Dengan adanya *e-wallet* ini, pesantren dapat menyusun data keuangan yang sistematis, mempermudah proses audit internal, serta meminimalisir

data hilang atau tidak tercatat. Selain itu, hal tersebut juga mendukung pencocokan antara laporan realisasi anggaran dan perencanaan keuangan tahunan pesantren.

3. Stabilitas Arus Kas Pesantren

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait stabilitas arus kas di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, diperoleh informasi bahwa penerapan *e-wallet* membantu pesantren dalam menangani masalah keterlambatan pembayaran. Hal ini mengindikasikan bahwa *e-wallet* memberikan kontrol lebih besar terhadap arus kas masuk, karena sistem *e-wallet* memungkinkan pelacakan keterlambatan secara cepat dan tepat. Sehingga manajemen dapat mengambil langkah antisipatif terhadap ketidakteraturan pemasukan yang sebelumnya tidak terdeteksi dalam sistem manual.

Sumber utama pemasukan pesantren berasal dari iuran pondok. Pemasukan tersebut tergolong dalam arus kas aktivitas operasional, karena berkaitan dengan kegiatan inti pendidikan dan keseharian santri. Ketergantungan pada satu sumber dominan menuntut pengelolaan keuangan yang rapi agar tidak terjadi defisit kas, terutama saat terjadi tunggakan. Pesantren mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional dan aktivitas investasi. Aktivitas operasional pesantren berasal dari pembayaran SPP, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembelian kebutuhan dapur dan operasional pendidikan. Aktivitas investasi pesantren berasal dari pembangunan gedung, unit usaha pesantren (wartel, kafe, koperasi, laundry, barbershop) dan pembelian alat teknologi pendidikan (server, aplikasi *e-wallet* internal dan sistem informasi pesantren). Sedangkan untuk aktivitas pendanaan tidak ada karena pondok pesantren berfokus pada kegiatan pendidikan. Klasifikasi ini sesuai dengan

standar SAK Entitas Privat 2022 dan menunjukkan bahwa pesantren telah menerapkan prinsip pemisahan aktivitas keuangan yang baik. Hal ini dapat mempermudah pelaporan dan evaluasi arus kas per aktivitas, serta menunjukkan bahwa sistem *e-wallet* bukan hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis aktivitas (*activity-based reporting*).

Pengeluaran rutin terbesar yang dikeluarkan oleh pesantren setiap bulannya digunakan untuk kesejahteraan, dimana pengeluaran tersebut termasuk dalam aktivitas operasional dan menjadi beban tetap yang harus dijaga agar tidak terganggu oleh keterlambatan pemasukan. Dengan adanya *e-wallet* disini dapat mengontrol arus kas secara berkala. Sehingga pihak bendahara dapat memprediksi waktu terbaik untuk mencairkan dana kesejahteraan secara tepat waktu. Sedangkan untuk penanganan pengeluaran mendadak, pesantren memiliki mekanisme pengajuan dan persetujuan terlebih dahulu, dimana hal tersebut menunjukkan adanya sistem kontrol internal yang baik meskipun pengeluaran bersifat insidental, prosesnya tetap mengikuti prosedur. Sehingga hal tersebut berguna dalam menjaga stabilitas kas agar tidak terganggu oleh pengeluaran implusif.

Pembahasan

1. Penggunaan *e-wallet* di Pesantren

Penggunaan *e-wallet* di lingkungan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan diterapkan sejak awal tahun 2021 yang memiliki tujuan utama untuk mempermudah proses pengiriman dana dari wali santri serta meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam transaksi keuangan di lingkungan pesantren. Penerapan *e-wallet* di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan berbasis keagamaan juga mulai beradaptasi dengan teknologi digital untuk mendukung tata

kelola keuangan yang lebih transparan dan terkontrol. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 terkait transaksi elektronik yang menyatakan bahwa dompet digital (*e-wallet*) merupakan suatu transaksi elektronik yang menggunakan aplikasi digital sebagai tempat penyimpanan dana yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran yang dilakukan melalui dalam jaringan.

Penerapan *e-wallet* di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, secara langsung mendukung aktivitas operasional pesantren, khususnya dalam hal penerimaan dana dari wali santri serta pengeluaran rutin untuk kebutuhan harian pesantren dan unit-unitnya. Transaksi melalui *e-wallet* dicatat secara sistematis dan *real-time*, sehingga arus kas operasional dapat terkontrol secara efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip pengungkapan informasi keuangan secara andal dan relevan sebagaimana telah diatur dalam SAK Entitas Privat. Sistem *e-wallet* mendukung prinsip tersebut karena meminimalisir pencatatan manual yang berisiko terjadi kesalahan, serta menyediakan data transaksi secara historis yang dapat diverifikasi. Namun, disisi lain Pedoman Akuntansi Pesantren menekankan bahwa aktivitas keuangan pesantren harus dicatat secara transparan dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan dana santri unit pendidikan. Dengan adanya *e-wallet*, transaksi antara wali santri, santri dan pesantren dapat dikontrol melalui satu platform sehingga menjadikan pengelolaan keuangan operasional lebih efisien dan terdokumentasi.

Penerapan kontrol internal melalui *e-wallet* juga sejalan dengan prinsip Pedoman Akuntansi Pesantren, yaitu bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan dana harus dapat ditelusuri sumber dan penggunaannya. Dengan sistem digital yang mencatat seluruh transaksi, pesantren dapat memastikan bahwa dana digunakan sesuai alokasi,

mengurangi potensi penyalahgunaan kas dan meningkatkan disiplin keuangan di lingkungan pesantren.

Mekanisme pengisian saldo *e-wallet* dilakukan melalui dua metode, yakni transfer bank ke rekening induk pesantren dan setoran tunai melalui Tata Usaha. Menariknya, penggunaan empat digit terakhir dari Nomor Induk Santri (NIS) sebagai pengganti nomor rekening pribadi menandakan adanya sistem identifikasi yang unik yang efisien, sekaligus menunjukkan komitmen pesantren untuk menjaga identitas dan kerahasiaan data santri. Dana yang diterima kemudian disalurkan ke aplikasi *e-wallet* dan digunakan oleh santri untuk bertransaksi di berbagai unit usaha pesantren seperti unit SPP, koperasi, laundry, kafe, wartel, barbershop dan lain sebagainya. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem *e-wallet* tidak hanya menjadi alat bantu keuangan, tetapi juga mendukung ekosistem ekonomi pesantren secara menyeluruh. Sehingga kegiatan ekonomi internal dapat berjalan lebih efisien, teratur, dan minim risiko penyalahgunaan dana. Pengguna dompet digital (*e-wallet*) diberikan beberapa kemudahan yaitu dapat melakukan berbagai transaksi dengan menggunakan aplikasi di smartphone tanpa memerlukan kartu fisik, terjaga keamanannya, transaksi lebih cepat dan lebih praktis, mudah dan efisien (Silalahi et al., 2022).

Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan dalam praktik penggunaan *e-wallet*, juga mendukung aktivitas pendanaan dan investasi, seperti pengelolaan dana antar unit usaha pesantren dan kerjasama dengan bank dalam penggunaan *Cash Management System (CMS)* yang memfasilitasi proses transfer dan pencatatan transaksi secara efisien antar rekening unit yang sesuai dengan kategori pendanaan menurut SAK Entitas Privat. Pemanfaatan jasa perbankan dan integrasi *e-wallet* dalam sistem keuangan menunjukkan bahwa Pondok Al-Amien Prenduan telah berusaha menerapkan prinsip-

prinsip *good financial governance*. Penggunaan platform digital resmi mendukung standar legalitas, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi esensi dari pelaporan keuangan menurut PAP dan SAK EP. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution et al (2022), bahwa dengan adanya digitalisasi pembayaran memberikan dampak positif pada pihak pengelola sekolah dan orang tua pendidik serta dapat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan sekolah.

2. Manfaat *e-wallet* bagi Pesantren

Penggunaan *e-wallet* di lingkungan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan telah menggantikan sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan (*human error*). Sistem ini secara otomatis merekam transaksi secara *real-time* dan terstruktur, sehingga informasi keuangan yang disajikan lebih dapat dipercaya. Hal ini sejalan dengan prinsip reliabilitas dalam SAK EP serta prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam PAP yang dijelaskan bahwa pesantren sebagai entitas nirlaba tetap berkewajiban menyajikan laporan keuangan yang akurat untuk berbagai pihak berkepentingan, seperti wali santri, donatur dan instansi pengawas. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya *e-wallet* memperkuat aspek pencatatan dan pelaporan keuangan yang menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas arus kas, karena setiap dana yang masuk dan keluar tercatat dengan akurat dan *real-time*.

Menurut SAK Entitas Privat, laporan arus kas mencerminkan bagaimana kas dikelola, digunakan dan diperoleh dalam aktivitas entitas. Sehingga dengan adanya *e-wallet*, transaksi pesantren dapat ditelusuri secara detail berdasarkan waktu, jumlah dan tujuan penggunaan dana. Sistem pelaporan yang transparan dan spesifik ini menjadi dasar akuntabilitas lembaga terhadap *stakeholder*-nya. Dalam Pedoman Akuntansi

Pesantren (PAP), disebutkan bahwa pesantren perlu membangun sistem keuangan yang terbuka untuk mempertahankan kepercayaan publik, terutama dari wali santri dan donatur. Penggunaan *e-wallet* menjadi sarana efektif untuk menunjukkan transparansi tersebut, karena transaksi memiliki jejak digital yang dapat diverifikasi dalam audit internal maupun eksternal. Transparansi ini secara langsung dapat meningkatkan stabilitas arus kas karena manajemen dapat dengan cepat mendeteksi ketidaksesuaian, kesalahan dan potensi *fraud* dalam aliran kas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2024), bahwa fintech memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan kurasi dalam pengelolaan keuangan UMKM melalui digitalisasi proses pencatatan dan transaksi.

Pemanfaatan *e-wallet* mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dana operasional seperti uang makan, pembayaran unit pendidikan, kebutuhan logistik santri dan lainnya. Karena semua transaksi terekam secara sistematis dan digital, penyusunan laporan mingguan dan bulanan menjadi lebih cepat, akurat dan efisien. Hal ini mendukung prinsip efisiensi pengelolaan kas yang diatur dalam SAK EP maupun PAP. Sehingga dalam jangka waktu panjang, sistem ini memperkuat prediktabilitas arus kas, yaitu kemampuan pesantren untuk memperkirakan kebutuhan kas dan menyesuaikan alokasi sumber daya secara tepat waktu.

Salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas arus kas adalah adanya sistem audit internal yang baik. Dengan data keuangan yang tercatat secara otomatis melalui *e-wallet*, proses rekonsiliasi antara laporan realisasi dan perencanaan anggaran tahunan menjadi lebih mudah dilakukan. Hal ini mendukung prinsip konsistensi dan keterbandingan laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam SAK EP. Dalam PAP juga disebutkan bahwa pesantren perlu menyediakan data pendukung yang cukup untuk

proses audit atau pengawasan keuangan.

3. Stabilitas arus kas Pesantren

Penerapan *e-wallet* di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan secara signifikan mendukung peningkatan stabilitas arus kas, khususnya dalam menangani permasalahan keterlambatan pembayaran dari wali santri. Sebelum penggunaan *e-wallet*, proses identifikasi keterlambatan bersifat lambat dan kurang terstruktur akibat sistem pencatatan manual. Namun, dengan sistem digital keterlambatan dapat dipantau secara *real-time*, sehingga bagian keuangan pesantren dapat melakukan tindakan antisipatif yang tepat waktu untuk menghindari defisit kas. Berdasarkan SAK ENTITAS PRIVAT (2022) bab 7 tentang laporan arus kas, pemasukan dari iuran santri tergolong sebagai arus kas dari aktivitas operasional, karena berkaitan langsung dengan kegiatan utama pesantren, yaitu pendidikan dan pemenuhan kebutuhan santri. Ketergantungan terhadap satu sumber utama pendanaan menuntut adanya kontrol yang baik terhadap kas masuk. Dalam hal ini, *e-wallet* berperan sebagai alat bantu pencatatan dan pengendalian kas masuk yang sangat relevan dalam mendukung prinsip penyajian arus kas yang jelas per aktivitas sebagaimana telah di ataur dalam SAK EP.

Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan telah menerapkan klasifikasi arus kas berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren (2024) yang terdiri dari tiga aktivitas utama, yaitu :

1. Aktivitas Operasional, yaitu aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan utama pesantren dalam menjalankan fungsinya sehari-hari. Aktivitas operasional di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, mencakup penerimaan dari pembayaran uang SPP dan uang makan, penerimaan dari hasil usaha pesantren (koperasi, kantin, laundry, dll), pembayaran kesejahteraan (gaji guru dan

staff), pembelian perlengkapan pendidikan, pembayaran beban listrik, air dan operasional harian, penerimaan zakat, infak dan sedekah.

2. Aktivitas Investasi, yaitu aktivitas yang mencerminkan pengeluaran atau pemaukan dari perolehan atau pelepasan aset jangka panjang dan investasi lainnya. Aktivitas investasi di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, mencakup pembelian tanah atau bangunan untuk gedung sekolah atau asrama baru, pembelian kendaraan operaional (bus dan mobil logistik), pengeluaran untuk pembangunan atau renovasi fasilitas.
3. Aktivitas Pendanaan, yaitu aktivitas yang mencerminkan transaksi yang berkaitan dengan perubahan modal dan pinjaman jangka panjang pesantren. Aktivitas pendanaan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan hanya mencakup dana transfer dari pemerintah berupa dana Bantuan Operaional Sekolah (BOS).

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan pesantren telah mengikuti standar pelaporan yang sistematis, sesuai dengan SAK EP (2022). Selain itu, PAP juga menekankan pentingnya pemisahan aktivitas keuangan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi, terutama bagi lembaga keagamaan seperti pesantren. Penggunaan *e-wallet* memperkuat penerapan prinsip ini karena memungkinkan pencatatan berbasis aktivitas (*activity-based reporting*), dimana setiap transaksi dapat diklasifikasikan secara otomatis sesuai jenis aktivitasnya.

Berdasarkan hal pengeluaran kas pesantren, ditemukan bahwa beban operasional terbesar yaitu pengeluaran rutin untuk kesejahteraan, yang membutuhkan pencairan dana secara tepat waktu agar tidak mengganggu stabilitas kegiatan harian. *E-wallet* memungkinkan pihak keuangan pesantren melakukan prediksi waktu pencairan dana berdasarkan pola pemasukan yang dapat dimonitor secara berkala. Fitur tersebut tidak hanya membantu dalam stabilitas arus kas, tetapi juga mendorong efisiensi pengambilan

keputusan keuangan, sesuai dengan prinsip *prudence* dan reliabilitas informasi yang ditekankan dalam SAK EP. Dengan demikian, penerapan *e-wallet* di Pondok Al-Amien Prenduan tidak hanya berperan sebagai alat transaksi, tetapi juga dijadikan sebagai instrumen penguatan tata kelola keuangan berbasis akuntabilitas dan kontrol yang mendukung stabilitas kas secara menyeluruh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penerapan e-wallet di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan membawa transformasi signifikan dalam tata kelola keuangan pesantren. Pertama, digitalisasi transaksi menggantikan sistem pencatatan manual yang rentan kesalahan dengan sistem real-time, terstruktur, dan otomatis. Hal ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta reliabilitas pelaporan sesuai standar akuntansi keuangan, yaitu SAK Entitas Privat (2022) dan Pedoman Akuntansi Pesantren (2024). Kedua, penggunaan e-wallet berkontribusi langsung pada stabilitas arus kas dengan mempercepat proses identifikasi kas masuk dan keluar, memudahkan pemantauan keterlambatan pembayaran santri, serta memperjelas klasifikasi aktivitas keuangan ke dalam kategori operasional, investasi, dan pendanaan. Dengan demikian, e-wallet tidak hanya menjadi instrumen pembayaran, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat pengendalian internal dan tata kelola keuangan berbasis teknologi di pesantren. Pesantren disarankan untuk mengintegrasikan sistem e-wallet dengan seluruh unit usaha serta memperkuat kapasitas staff melalui pelatihan keuangan digital dan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada beberapa pesantren atau lembaga pendidikan Islam guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait penerapan e-wallet.

Kutipan dan Referensi

- Ahsan, A. Q., & Sifaunajah, A. (2022). Design and Build a "Sikmajo" E-wallet Based on the CodeIgniter Framework. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, 162–169.
<https://doi.org/10.29407/inotek.v6i1.2471>
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., & Setiawan, N. (2024, February). Identity Theft In Peer-To-Peer Lending Platform. In *Proceedings of the 2nd International & 5th National Conference Accounting & Fraud* (Vol. 2, pp. 1-12).

- Dewi, I. O., & Wahyudi, I. (2025). The Evolution of Ponzi Schemes: From Traditional Frauds to Digital Money Games. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 13(1), 41-66.
- Dewi, I. O., Setiawan, N., Rohemah, R., Muria, R. M., & Wahyudi, I. (2024). Revealing The Meaning of Émbu in Buying and Selling Transactions in Madura: A Phenomenological Study. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 17(3), 592-613.
- Wahyudi, I., Dewi, I. O., Setiawan, N., Muria, R. M., Rohemah, R., Naila, I., & Maisaroh, S. (2024). The Émbu Tradition in Madura: Integration of Islamic Values and Local Wisdom in Trading. *Indonesian Journal of Islamic Religion and Culture*, 1(2).
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., & Setiawan, N. (2024). PROBLEMATIKA TERKINI IMPLEMENTASI SAK EMKM SEBUAH STUDI LITERATUR. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 5(1), 1-29.
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., & Setiawan, N. (2024, February). Identity Theft In Peer-To-Peer Lending Platform. In *Proceedings of the 2nd International & 5th National Conference Accounting & Fraud (Vol. 2, pp. 1-12)*.
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., Setiawan, N., & Uyun, J. (2023). Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1), 44-51.
- Hayati, T. N. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY SEBAGAI INSTRUMEN INKLUSI KEUANGAN MENUJU BISNIS BERKELANJUTAN DI ERA VUCA. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 13(2), 1–14.
- Mahmud, Natalia, D., Sutomo, A., & Amal. (2025). Pengaruh E-Wallet terhadap Perilaku Konsumen dan Keberlanjutan Keuangan UMKM di Pasar Tradisional Daya Kota Makassar. *YUME:Journal of Management*, 8(1), 803–808.
- Mu'alina, N., & Husain, M. (2024). Transformasi Sistem Cashless Payment sebagai Upaya

Digitalisasi Manajemen Pembiayaan Di pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. *PROCEEDINGS ICEMI (Proceedings of International Conference on Educational Management)Ducational Management*, 2(1), 155–168.

Nasution, N., Arrahmi, A., Wahyuni, B., & Nugraha, V. P. (2022). FENOMENA DIGITALISASI PEMBAYARAN IURAN SEKOLAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN SEKOLAH (Studi Interpretif Pada Sekolah Saga Lifeschool). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 723. <https://doi.org/10.35137/jabk.v9i2.682>

Pedoman Akuntansi Pesantren, Ikatan Akuntan Indonesia 1 (2024).

SAK ENTITAS PRIVAT (2022).

Silaban, M., & Ramli, K. (2022). DESAIN KERANGKA KERJA KEAMANAN INFRASTRUKTUR DOMPET DIGITAL MENGGUNAKAN PCI DSS 4.0 DAN COBIT 2019 BERBASIS ANALISIS MANAJEMEN RISIKO. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 20109–20124.

Silalahi, P. R., Safira, R., Hubara, Z. A., & Sari, E. P. (2022). Pengaruh Dompot Digital Terhadap Budaya Belanja Individu di Kota Medan. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 869–878. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2673>

Sinaga, J. T. G., & Ida Gultom, R. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHUI PERILAKU MANAJEMEN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI NIRLABA). *COSTING: Jurnal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 9427–9442.

Sudianto, Rahmah, A., & Supandi. (2021). Implementasi Elektronifikasi Pembayaran Di Tmi Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura 2021. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 8. 1(1), hal. 31.

- Wahyudi, I., & Malia, E. (2023). Evaluasi Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. *Pajak Kita: Problematika Terkini*, 48.
- Setiawan, N., & Wahyudi, I. (2023). Pencegahan fraud pada kejahatan siber perbankan. *Kabillah: Journal of Social Community*, 8(1), 508-518.
- Wahyudi, I., Haryadi, B., & Hayati, N. (2022). Uncovering the dark side of Ponzi schemes through money game. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 201.
- Wahyudi, I., Alim, M. N., Malia, E., & Dewi, I. O. (2021). Budaya organisasi dan sistem pengendalian manajemen pada perguruan tinggi. *Kabillah: Journal of Social Community*, 6(2), 126-140.
- Wahyudi, I., Muntasa, A., Yusuf, M., & Hamzah, A. (2021). Mengungkap Dan Menguji Keaslian Bukti Digital Pada Kejahatan Cybercrime Dengan Metode Digital Forensic Research Workshop. *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi dan Manajemen (JATIM)*, 2(2), 120-127.
- Yamin, B., & Fauziah, F. (2021). Analisis Pengaruh Arus Kas Dan Struktur Modal Terhadap Risiko Dan Kinerja Pada Perusahaan Perbankan Bumh Di Bursa Efek Indonesia. *Change Agent For Management Journal (CAM)*, 5(1), 27–44.
- Yanto, A. N., Abdullah, W., & Zulfiqri, M. (2023). Digitalisasi Pesantren Darul Mustafa Lebak Banten. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 132–144.